

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pada saat ini kita hidup pada era new normal dimana semua masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan. Kesehatan menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimana tertera pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat demi mewujudkan, mempertahankan dan memajukan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 3). Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pelayanan kesehatan tidak lepas dari peran tenaga kesehatan yang harus memiliki kualifikasi minimum dan juga tidak lepas dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang berwenang untuk melakukan upaya kesehatan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara

derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 24). Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis meliputi tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dan Apotek. Apotek merupakan salah satu jenis fasilitas kesehatan yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 pasal 1 menyatakan bahwa Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat

yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) yang berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yaitu Apoteker. Apoteker berperan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan dan harus mampu berkomunikasi dengan

tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Apoteker sangat berperan penting dalam kesehatan masyarakat, maka calon apoteker perlu dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek sehingga Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pijar Madiun untuk memfasilitasi para mahasiswa/i dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 9 Juli 2021. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan agar mahasiswa/i dapat menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan dapat mempersiapkan mahasiswa/i dalam menjalankan praktek profesi sebagai seorang calon apoteker yang bertanggung jawab, kompeten dan profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun memiliki manfaat untuk :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.